



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji;
2. Tempat lahir : Lombok Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sinar Harapan Desa
Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur
Kabupaten Lombok Timur – Provinsi Nusa
Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Simahyadi, saksi Sadri, saksi Jumadi, saksi Aditia dan Saksi Ruslan masing-masing sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar Restitusi paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Handphone Nokia warna putih Model TA-1017 dan 1 (satu) Unit Handphone Android Oppo A5s warna hitam dengan Nomor WA : 0831 2930 5000 digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoni Sitorus Pane Alias Yoni Alias Reza dan Terdakwa Bambang Heriyanto Alias Bambang dengan Register Perkara Nomor : 1968/Kisar/Eku.2/08/2023;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI. bersama-sama dengan YONI SITORUS ALS YON ALS REZA, BAMBANG HERIYANTO ALS BAMBANG, SUHARDI, dan KAMARUDIN als REPOT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023, bertempat di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah "melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran), sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut", dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, saksi Arbin Rambe, saksi Mardianto, saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan saksi

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Priantuso dari Satuan Reskrim Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kec Teluk Dalam Kab Asahan ada warga yang menampung pekerja migran yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui jalan tikus perairan Tanjung Balai. Atas informasi tersebut lalu saksi Arbin Rambe dan tim bergerak ke Dusun III Desa Mekar Tanjung Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan dan berhasil mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di dalam rumah milik Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza.

- Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Arbin Rambe dan tim Pores Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Yoni Sitorus Als Yon Als Reza dan Bambang Heriyanto Als Bambang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul. 06.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI. Bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Sinar Harapan Desa Gereneng Timur Kec. Sakra Timur Kab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain itu juga ditangkap SUHARDI, dan KAMARUDIN als REPOT karena telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia akan diberangkatkan atau bekerja ke Negara Malaysia melalu jalur tikus tanpa di lengkapi dokumen yang resmi dan sebelum diberangkatkan ke Malaysia para Pekerja Migran tersebut ditampung di rumah YONI SITORUS PANE als YON als REZA.
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut oleh Terdakwa PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu atas nama JUMADI, SADRI, ADITIA, SIMAH YADI, dan RUSLAN, dimana Terdakwa menjanjikan bisa memberangkat para pekerja migran Indonesia ke Malaysia melalui jalur belakang dan Terdakwa menjemput para Pekerja Migran Indonesia yang direkrutnya kerumah masing-masing lalu mengantarkan ke bandara Lombok Provinsi Nusatenggara Barat.
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KAMARUDIN als REPOT sebanyak 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia yaitu LALU SAMAN, RAHMAN, MUHAMMAD SADERI, MULUT, SABRI, AHYAR, LALU MUHAMMAD HASAN, dan SUNARDI dari Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mereka diberangkatkan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.40 Wita, setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang BAMBANG HERIYANTO alias BAMBANG menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara milik YONI SITORUS PANE als YON als REZA di Dusun III Desa Teluk Dalam Kabupaten Asahan.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut oleh Suhardi sebanyak 3 (tiga) Pekerja Migran Indonesia yaitu Mardini, Lalu Alimudin dan Lalu Awaludin, diberangkatkan pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.45 Wita dari Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Prop. Nusa Tenggara Barat melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan.
- Bahwa untuk keberangkatan tersebut Terdakwa meminta uang kepada Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) perorangnya dan tiket dipesan oleh terdakwa. Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada NASRUDIN Alias BOTAK, untuk pemesanan tiket lalu Terdakwa pengiriman uang senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada NASRUDIN Alias BOTAK lalu Nasrun als Botak mengirimkan Booking tiket untuk pemberangkatan ke 5 (lima) orang tersebut ke Handphone milik Terdakwa kemudian Booking tiket tersebut Terdakwa kirimkan kepada para pekerja migran Indonesia melalui pesan Singkat Whats App (WA) sambil menerangkan bahwa Booking tiket tersebut adalah tiket untuk keberangkatan mereka ke Medan dan akan berangkat pada tanggal 28 Mei 2023 dari Lombok menuju ke Medan sesuai pemesanan booking tiket, lalu Terdakwa meminta kepada Nasrudin untuk menjemput para PMI di Bandara Kualanamu Medan selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara di rumah YONI SITORUS

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANE als YON als REZA, selanjutnya untuk diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal Tongkang/Kapal Nelayan;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan uang lagi melalui transfer kepada sdr NASRUDIN Alias BOTAK sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) biaya untuk pengurusan keberangkatan ke 5 (lima) orang tersebut hingga ke Malaysia dan total uang keseluruhan yang Terdakwa kirimkan kepada NASRUDIN Alias BOTAK senilai Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang BAMBANG HERIYANTO alias BAMBANG menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara milik YONI SITORUS PANE als YON als REZA di Dusun III Desa Teluk Dalam Kab Asahan.
- Bahwa selama di rumah YONI SITORUS PANE Als YON Als REZA para Pekerja Migran dilarang keluar dari rumah dan segala aktifitas yang dilakukan di dalam rumah seperti makan, tidur dan ke kamar mandi, sedangkan untuk makan dan minum selama dirumah YONI SITORUS PANE Als YON Als REZA disiapkan dan diantar Yoni SITORUS PANE Als YON Als REZA kerumah penampungan dengan mempergunakan 2 unit sepeda motor.
- Bahwa selama ditempat penampungan para Pekerja Migran tidak ada diberikan pelatihan / training maupun menandatangani kontrak kerja untuk berangkat bekerja ke Malaysia.
- Bahwa para Pekerja Migran sebelumnya ada yang belum pernah bekerja di Malaysia, dan tidak ada memiliki paspor serta tidak ada melengkapi persyaratan berupa ijin dari pihak keluarga untuk berangkat bekerja ke Malaysia.
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI tidak berwenang untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HAROLD HAMONANGAN perbuatan yang dilakukan Terdakwa PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI, SUHARDI, KAMARUDIN als REPOT selaku Agen Yang Merekrut, Meminta Biaya Pemberangkatkan dan Memberangkatkan, YONI SITORUS PANE alias YONI alias REZA selaku Pihak yang Menampung, Memberikan Makan / Minum, Menerima Biaya Penampungan, Penjemputan dari Masing-masing agen serta BAMBANG HERIYANTO selaku pihak yang menjemput Calon Pekerja di Bandara Kuala Namu dan membawa Ke rumah Penampungan, bahwa perbuatan yang bersangkutan telah melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia secara non prosedural.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli PIUS VICTOR ARUAN, ST bahwa UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas :

- a) Badan
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- c) Perusahaan yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Dan seluruh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki Surat ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan juga Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI. bersama-sama dengan YONI SITORUS ALS YON ALS REZA, BAMBANG HERIYANTO ALS BAMBANG, SUHARDI, dan KAMARUDIN als REPOT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Mekar

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 (setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e) yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut”, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Arbin Rambe, saksi Mardianto, saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan saksi Bambang Priantuso dari Satuan Reskrim Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan ada warga yang menampung pekerja migran yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui jalan tikus perairan Tanjung Balai. Atas informasi tersebut lalu saksi Arbin Rambe dan tim bergerak ke Dusun III Desa Mekar Tanjung Kec. Teluk Dalam Kabupaten Asahan dan berhasil mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di dalam rumah milik Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza.
- Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Arbin Rambe dan tim Pores Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Yoni Sitorus Als Yon Als Reza, dan Bambang Heriyanto Als Bambang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul. 06.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI. Bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Sinar Harapan Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain itu juga ditangkap SUHARDI, dan KAMARUDIN als REPOT karena telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia akan diberangkatkan atau bekerja ke Negara Malaysia melalu jalur tikus tanpa di lengkapi dokumen yang resmi dan sebelum diberangkatkan ke Malaysia para Pekerja Migran tersebut ditampung di rumah YONI SITORUS PANE als YON als REZA.

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut oleh Terdakwa PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu atas nama JUMADI, SADRI, ADITIA, SIMAH YADI, dan RUSLAN, dimana Terdakwa menjanjikan bisa memberangkatkan para pekerja migran Indonesia ke Malaysia melalui jalur belakang dan Terdakwa menjemput para Pekerja Migran Indonesia yang direkrutnya kerumah masing-masing lalu mengantarkan ke bandara Lombok Provinsi Nusatenggara Barat.
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut oleh Terdakwa KAMARUDIN als REPOT sebanyak 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia yaitu LALU SAMAN, RAHMAN, MUHAMMAD SADERI, MULUT, SABRI, AHYAR, LALU MUHAMMAD HASAN, dan SUNARDI dari Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mereka diberangkatkan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.40 Wita, setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang BAMBANG HERIYANTO alias BAMBANG menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara milik YONI SITURUS PANE als YON als REZA di Dusun III Desa Teluk Dalam Kab Asahan.
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut oleh Suhardi sebanyak 3 (tiga) Pekerja Migran Indonesia yaitu Mardini, Lalu Alimudin dan Lalu Awaludin, yang diberangkatkan pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.45 Wita dari Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan.
- Bahwa untuk keberangkatan tersebut Terdakwa meminta uang kepada Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) perorangnya dan tiket dipesan oleh terdakwa. Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada NASRUDIN Alias BOTAK, untuk pemesanan

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket lalu Terdakwa mengirimkan uang senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada NASRUDIN Alias BOTAK lalu Nasrun als Botak mengirimkan Booking tiket untuk pembrangkatan ke 5 (lima) orang tersebut ke Handphone milik Terdakwa kemudian Booking tiket tersebut Terdakwa kirimkan kepada para pekerja migran indonesia melalui pesan Singkat Whats App (WA) sambil menerangkan bahwa Booking tiket tersebut adalah tiket untuk keberangkatan mereka ke Medan dan akan berangkat pada tanggal 28 Mei 2023 dari Lombok menuju ke Medan sesuai pemesanan booking tiket, lalu Terdakwa meminta kepada Nasrudin untuk menjemput para PMI di Bandara Kualanamu Medan selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara di rumah YONI SITORUS PANE als YON als REZA. selanjutnya untuk diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal Tongkang/Kapal Nelayan;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan uang lagi melalui transfer kepada sdr NASRUDIN Alias BOTAK senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) biaya untuk pengurusan keberangkatan ke 5 (lima) orang tersebut hingga ke Malaysia dan total uang keseluruhan yang Terdakwa kirimkan kepada NASRUDIN Alias BOTAK senilai Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang BAMBANG HERIYANTO alias BAMBANG menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara milik YONI SITORUS PANE als YON als REZA di Dusun III Desa Teluk Dalam Kab Asahan.
- Bahwa selama di rumah YONI SITORUS PANE Als YON Als REZA para Pekerja Migran dilarang keluar dari rumah dan segala aktifitas yang dilakukan di dalam rumah seperti makan, tidur dan ke kamar mandi, sedangkan untuk makan dan minum selama di rumah YONI SITORUS PANE Als YON Als REZA disiapkan dan diantar YONI SITORUS PANE Als YON Als REZA dengan mempergunakan 2 unit sepeda motor.
- Bahwa selama ditempat penampungan para Pekerja Migran tidak ada diberikan pelatihan / training maupun menandatangani kontrak kerja untuk berangkat bekerja ke Malaysia.

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pekerja Migran sebelumnya ada yang belum pernah bekerja di Malaysia, dan tidak ada memiliki paspor serta tidak ada melengkapi persyaratan berupa ijin dari pihak keluarga untuk berangkat bekerja ke Malaysia.
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI tidak berwenang untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HAROLD HAMONANGAN perbuatan yang dilakukan Terdakwa PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI, SUHARDI, KAMARUDIN als REPOT selaku Agen Yang Merekrut, Meminta Biaya Pemberangkatkan dan Memberangkatkan, YONI SITORUS PANE alias YONI alias REZA selaku Pihak yang Menampung, Memberikan Makan / Minum, Menerima Biaya Penampungan, Penjemputan dari Masing-masing agen serta BAMBANG HERIYANTO selaku pihak yang menjemput Calon Pekerja di Bandara Kuala Namu dan membawa Ke rumah Penampungan, bahwa perbuatan yang bersangkutan telah melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia secara non prosedural.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli PIUS VICTOR ARUAN, ST bahwa UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas :
 - a) Badan
 - b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
 - c) Perusahaan yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Dan seluruh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki Surat ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan juga Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI. bersama-sama dengan YONI SITORUS ALS YON ALS REZA, BAMBANG HERIYANTO ALS BAMBANG, SUHARDI, dan KAMARUDIN als REPOT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Arbin Rambe, saksi Mardianto, saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan saksi Bambang Priantuso dari Satuan Reskrim Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kec Teluk Dalam Kab Asahan ada warga yang menampung pekerja migran yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui jalan tikus perairan Tanjung Balai. Atas informasi tersebut lalu saksi Arbin Rambe dan tim bergerak ke Dusun III Desa Mekar Tanjung Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan dan berhasil mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di dalam rumah milik Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza.
- Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Arbin Rambe dan tim Pores Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Yoni Sitorus Als Yon Als Reza dan Bambang Heriyanto Als Bambang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul. 06.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAJRI BIN AHMAD

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias WAK HAJI bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Sinar Harapan Desa Gereneng Timur Kec. Sakra Timur Kab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain itu juga ditangkap SUHARDI, dan KAMARUDIN als REPOT karena telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia akan diberangkatkan atau bekerja ke Negara Malaysia melalui jalur tikus tanpa dilengkapi dokumen yang resmi dan sebelum diberangkatkan ke Malaysia para Pekerja Migran tersebut ditampung di rumah YONI SITORUS PANE als YON als REZA.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut oleh Terdakwa PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu atas nama JUMADI, SADRI, ADITIA, SIMAH YADI, dan RUSLAN, dimana Terdakwa menjanjikan bisa memberangkatkan para pekerja migran Indonesia ke Malaysia melalui jalur belakang dan Terdakwa menjemput para Pekerja Migran Indonesia yang direkrutnya ke rumah masing-masing lalu mengantarkan ke bandara Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut oleh Terdakwa KAMARUDIN als REPOT sebanyak 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia yaitu LALU SAMAN, RAHMAN, MUHAMMAD SADERI, MULUT, SABRI, AHYAR, LALU MUHAMMAD HASAN, dan SUNARDI dari Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mereka diberangkatkan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 08.40 Wita, setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang BAMBANG HERIYANTO alias BAMBANG menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara milik YONI SITORUS PANE als YON als REZA di Dusun III Desa Teluk Dalam Kab Asahan.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suhardi sebanyak 3 (tiga) Pekerja Migran Indonesia yaitu Mardini, Lalu Alimudin dan Lalu Awaludin, diberangkatkan pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.45 Wita dari Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan.

- Bahwa untuk keberangkatan tersebut Terdakwa meminta uang kepada Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) perorangnya dan tiket dipesan oleh terdakwa. Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada NASRUDIN Alias BOTAK, untuk pemesanan tiket lalu Terdakwa mengirimkan uang senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada NASRUDIN Alias BOTAK lalu Nasrun als Botak mengirimkan Booking tiket untuk pembrangkatan ke 5 (lima) orang tersebut ke Handphone milik Terdakwa kemudian Booking tiket tersebut Terdakwa kirimkan kepada para pekerja migran Indonesia melalui pesan Singkat Whats App (WA) sambil menerangkan bahwa Booking tiket tersebut adalah tiket untuk keberangkatan mereka ke Medan dan akan berangkat pada tanggal 28 Mei 2023 dari Lombok menuju ke Medan sesuai pemesanan booking tiket, lalu Terdakwa meminta kepada Nasrun untuk menjemput para PMI di Bandara Kualanamu Medan selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara di rumah YONI SITORUS PANE als YON als REZA. selanjutnya untuk diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal Tongkang/Kapal Nelayan;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan uang lagi melalui transfer kepada sdr NASRUDIN Alias BOTAK senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) biaya untuk pengurusan keberangkatan ke 5 (lima) orang tersebut hingga ke Malaysia dan total uang keseluruhan yang Terdakwa kirimkan kepada NASRUDIN Alias BOTAK senilai Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang BAMBANG HERIYANTO alias BAMBANG menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik YONI SITORUS PANE als YON als REZA di Dusun III Desa Teluk Dalam Kab Asahan.

- Bahwa selama di rumah YONI SITORUS PANE Als YON Als REZA para Pekerja Migran dilarang keluar dari rumah dan segala aktifitas yang dilakukan di dalam rumah seperti makan, tidur dan ke kamar mandi, sedangkan untuk makan dan minum selama dirumah YONI SITORUS PANE Als YON Als REZA disiapkan dan diantar YONI SITORUS PANE Als YON Als REZA dengan mempergunakan 2 unit sepeda motor.
- Bahwa selama ditempat penampungan para Pekerja Migran tidak ada diberikan pelatihan / training maupun menandatangani kontrak kerja untuk berangkat bekerja ke Malaysia.
- Bahwa para Pekerja Migran sebelumnya ada yang belum pernah bekerja di Malaysia, dan tidak ada memiliki paspor serta tidak ada melengkapi persyaratan berupa ijin dari pihak keluarga untuk berangkat bekerja ke Malaysia.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH. MH. bahwa perbuatan YONI SITORUS PANE Als YON Als REZA, BAMBANG HERIYANTO ALS BAMBANG, SUHARDI, KAMARUDIN als REPOT dan PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI patut diduga bersama-sama melakukan sebagaimana diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang jo UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : R- 2683/5.2.HSKR/LPSK/08/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 Perihal Penyampaian Hasil Penghitungan Restitusi, LPSK menyampaikan bahwa atas klaim ganti kerugian yang diajukan oleh 29 orang Pekerja Migran Indonesia selaku pemohon kepada terdakwa, saksi Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza, saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang, saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji dan saksi Kamarudin Alias Repot melalui LPSK merupakan nilai yang wajar sebagaimana Surat Keputusan LPSK Nomor : A.2574.R- A.2602.R/KEP/SMP-LPSK/VIII TAHUN 2023 Tanggal 28 Agustus 2023 Tentang Penilaian Ganti Rugi, yaitu :

No	Nomor Keputusan	Nama	Nomor Register	Nilai Restitusi
1	A.2574.R/KEP/SMP-	Sunardi	2174/P.BPP-	Rp. 11.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LPSK/VIII Tahun 2023		LPSK/VII/2023	
2	A.2575.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Lalu Salman	2175/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
3	A.2576.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Rahman	2176/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
4	A.2577.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Muhamm ad Saderi	2177/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
5	A.2578.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Mulut	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
6	A.2579.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Sabri	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
7	A.2580.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Ahyar	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
8	A.2581.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Lalu Muhamm ad Hasan	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
9	A.2582.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Hendika Al Pahmi	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 2.500.000,-
10	A.2583.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Aditia	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
11	A.2584.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Jumadi	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
12	A.2585.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Simah Yadi	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
13	A.2586.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Ruslan	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
14	A.2587.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Sadri	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



	2023			
15	A.2588.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Masuhur	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 10.000.000,-
16	A.2589.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Moh. Furkan	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 10.000.000,-
17	A.2590.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Asni	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 10.000.000,-
18	A.2591.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Mahsun	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 10.000.000,-
19	A.2592.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Marzuki	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 6.200.000,-
20	A.2593.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Sunar	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 7.987.400,-
21	A.2594.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Ham	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 7.987.400,-
22	A.2595.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Jalaluddi n Sayuti	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 7.987.400,-
23	A.2596.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Sahrin	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 7.987.400,-
24	A.2597.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Jumaah	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 7.987.400,-
25	A.2598.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Pajri	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 9.000.000,-
26	A.2599.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Zainuddin	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 8.475.000,-
27	A.2600.R/KEP/SMP- LPSK/VIII Tahun 2023	Mardini	2178/P.BPP- LPSK/VII/2023	Rp. 9.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	A.2601.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Lalu Alimuddin	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 9.500.000,-
29	A.2602.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Lalu Awaluddin	2178/P.BPP-LPSK/VII/2023	Rp. 9.500.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 Jo Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan Saksi Arbin Rambe, S.H., M.H., mengamankan 32 (tiga puluh dua) oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan 1 (satu) orang pemilik rumah Penampung Pekerja Migran Indonesia serta 1 (satu) orang supir travel yang mengantar Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Bandara Kualanamu Medan menuju rumah penampungan, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dikarenakan tidak memiliki dokumen yang resmi;

-

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan Saksi Arbin Rambe, S.H., M.H., mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, ada warga yang menampung Pekerja Migran yang akan diberangkatkan bekerja ke Malaysia tanpa izin atau secara ilegal melalui jalur tikus perairan laut Tanjung Balai dan atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan Saksi Arbin Rambe, S.H., M.H., bergerak ke Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dan berhasil menemukan 32

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis



(tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di dalam 1 (satu) rumah milik Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Inova berwarna putih yang mengantar Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke rumah penampungan tersebut yang dikemudikan oleh Saksi Bambang Heriyanto Alias Bembeng kemudian terhadap 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, pemilik rumah, supir serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-
Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap 32 orang Pekerja Migran yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke Malaysia tersebut, sebagian besarnya berasal dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan masing-masingnya diberangkatkan oleh agen yang juga berasal dari Lombok melalui Bandar Udara Internasional Lombok ke Bandara Kualanamu dengan menggunakan pesawat terbang;

-
Bahwa sebelum diberangkatkan ke Bandara Kualanamu, masing-masing Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut telah menyetorkan sejumlah uang keberangkatan kepada masing-masing agen yang memberangkatkan mereka dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung permintaan masing-masing agen yang memberangkatkan;

-
Bahwa berdasarkan keterangan 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, rencana keberangkatan untuk bekerja ke Malaysia tersebut adalah atas keinginan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masing-masing, selanjutnya barulah masing-masing Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut mencari orang yang dapat memberangkatkan mereka;

-
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia melalui jalur tidak resmi dari Perairan Tanjung Balai;

-
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang, yang bersangkutan juga telah beberapa kali menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia ke Bandara Kualanamu dan kemudian mengantarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut ke rumah penampungan milik Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza ;

-

Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A16, 1 (satu) unit HP merek Oppo A57, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna putih tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol BK 2628 QAH dari Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, sedangkan dari Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang disita 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol BK 1712 VAB, 1 unit HP merek Oppo F7 warna hitam serta 1 unit HP Nokia warna hitam;

-

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan sebagian uang setoran yang diterima Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dari agen yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut sebagai biaya keberangkatan ke Malaysia;

-

Bahwa berhubung 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut tidak memiliki dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar Negeri, selanjutnya 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut bersama dengan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang diserahkan ke pihak Polres Asahan;

-

Bahwa berdasarkan pada keterangan 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut serta keterangan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang, selanjutnya pihak Polres Asahan melakukan koordinasi dengan pihak Polda Provinsi NTB, dan selanjutnya pihak Polda NTB juga berhasil mengamankan 3 orang agen yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diamankan di rumah Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa setelah berhasil diamankan 3 orang agen tersebut oleh pihak Polda NTB, selanjutnya Saksi Arbin Rambe bersama dengan Kasat Reskrim Polres Asahan berangkat ke Polda NTB untuk menjemput 3 orang agen yang telah diamankan oleh pihak Tim Polda NTB tersebut, untuk kemudian dibawa dan diserahkan pada pihak Polda Sumut dan ketiga agen yang diamankan tersebut terdiri dari Terdakwa, Saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji serta Saksi Suhardi Alias Suhar;

-
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Rayon Hole Ricardo Aruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mardianto dan Saksi Arbin Rambe, S.H., M.H., mengamankan 32 (tiga puluh dua) oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan 1 (satu) orang pemilik rumah Penampung Pekerja Migran Indonesia serta 1 (satu) orang supir travel yang mengantar Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Bandara Kualanamu Medan menuju rumah penampungan, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dikarenakan tidak memiliki dokumen yang resmi;

-
Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Mardianto dan Saksi Arbin Rambe, S.H., M.H., mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, ada warga yang menampung Pekerja Migran yang akan diberangkatkan bekerja ke Malaysia tanpa izin atau secara ilegal melalui jalur tikus perairan laut Tanjung Balai dan atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Mardianto dan Saksi Arbin Rambe, S.H., M.H., bergerak ke Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dan berhasil menemukan 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di dalam 1 (satu) rumah milik Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dan menemukan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Inova berwarna putih yang mengantar Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke rumah penampungan tersebut yang dikemudikan oleh Saksi Bambang Heriyanto Alias Bembeng kemudian terhadap 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, pemilik rumah, supir serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-
Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap 32 orang Pekerja Migran yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke Malaysia tersebut, sebagian besarnya berasal dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan masing-masingnya diberangkatkan oleh agen yang juga berasal dari Lombok melalui Bandar Udara Internasional Lombok ke Bandara Kualanamu dengan menggunakan pesawat terbang;

-
Bahwa sebelum diberangkatkan ke Bandara Kualanamu, masing-masing Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut telah menyetorkan sejumlah uang keberangkatan kepada masing-masing agen yang memberangkatkan mereka dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung permintaan masing-masing agen yang memberangkatkan;

-
Bahwa berdasarkan keterangan 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, rencana keberangkatan untuk bekerja ke Malaysia tersebut adalah atas keinginan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masing-masing, selanjutnya barulah masing-masing Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut mencari orang yang dapat memberangkatkan mereka;

-
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia melalui jalur tidak resmi dari Perairan Tanjung Balai;

-
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang, yang bersangkutan juga telah beberapa kali menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia ke Bandara Kualanamu dan kemudian mengantarkan Pekerja Migran

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PMI) tersebut ke rumah penampungan milik Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza ;

-

Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A16, 1 (satu) unit HP merek Oppo A57, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna putih tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol BK 2628 QAH dari Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, sedangkan dari Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang disita 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol BK 1712 VAB, 1 unit HP merek Oppo F7 warna hitam serta 1 unit HP Nokia warna hitam;

-

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan sebagian uang setoran yang diterima Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dari agen yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut sebagai biaya keberangkatan ke Malaysia;

-

Bahwa berhubung 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut tidak memiliki dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar Negeri, selanjutnya 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut bersama dengan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang diserahkan ke pihak Polres Asahan;

-

Bahwa berdasarkan pada keterangan 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut serta keterangan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang, selanjutnya pihak Polres Asahan melakukan koordinasi dengan pihak Polda Provinsi NTB, dan selanjutnya pihak Polda NTB juga berhasil mengamankan 3 orang agen yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diamankan di rumah Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa setelah berhasil diamankan 3 orang agen tersebut oleh pihak Polda NTB, selanjutnya Saksi Arbin Rambe bersama dengan Kasat Reskrim Polres Asahan berangkat ke Polda NTB untuk menjemput 3 orang agen yang telah diamankan oleh pihak Tim Polda NTB tersebut, untuk kemudian dibawa dan diserahkan pada pihak Polda Sumut dan ketiga agen yang diamankan tersebut terdiri dari Terdakwa, Saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji serta Saksi Suhardi Alias Suhar;

-
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Roy Surya Triwanda Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol BK 1712 VAB yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sekira bulan Januari 2023, Saksi menyerahkan mobil milik Saksi tersebut kepada Saksi Wahidin Situmorang Alias Iting dengan tujuan agar mobil tersebut disewakan atau direntalkan oleh Saksi Wahidin Situmorang Alias Iting, dan penyerahan mobil tersebut Saksi lakukan secara lisan;
- Bahwa Mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol BK 1712 VAB tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Wahidin Situmorang Alias Iting dirumah Saksi yang beralamat di Dusun V Silau Jawa RT/RW 005/010 Kelurahan Silau Jawa Kabupaten Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan sekaligus Saksi juga menyerahkan STNK mobil, sedangkan BPKB mobil milik Saksi tersebut telah Saksi jaminkan ke pihak Multifinance Sinarmas Cabang Kisaran pada tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa adapun hasil yang Saksi terima dari menyewakan mobil kijang Inova warna putih No Pol 1712 kepada Saksi Wahidin Situmorang Alias Iting tidak menentu terkadang bisa mencapai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Wahidin Situmorang Alias Iting menyerahkan mobil milik Saksi tersebut kepada Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang untuk kemudian digunakan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Heriyanto Alias Bambang untuk membawa sewa atau penumpang dan sepengetahuan Saksi, mobil tersebut ada pada Saksi Wahidin Situmorang Alias Iting;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang untuk menjemput serta membawa Pekerja Migran ilegal dengan menggunakan mobil milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

4. Saksi Arbin Rambe, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan Saksi Mardianto mengamankan 32 (tiga puluh dua) oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan 1 (satu) orang pemilik rumah Penampung Pekerja Migran Indonesia serta 1 (satu) orang supir travel yang mengantarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Bandara Kualanamu Medan menuju rumah penampungan, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dikarenakan tidak memiliki dokumen yang resmi;

-
Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan Saksi Mardianto mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, ada warga yang menampung Pekerja Migran yang akan diberangkatkan bekerja ke Malaysia tanpa izin atau secara ilegal melalui jalur tikus perairan laut Tanjung Balai dan atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan Saksi Mardianto bergerak ke Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dan berhasil menemukan 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di dalam 1 (satu) rumah milik Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Inova berwarna putih yang mengantarkan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PMI) ke rumah penampungan tersebut yang dikemukakan oleh Saksi Bambang Heriyanto Alias Bembeng kemudian terhadap 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, pemilik rumah, supir serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-
Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap 32 orang Pekerja Migran yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke Malaysia tersebut, sebagian besarnya berasal dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan masing-masingnya diberangkatkan oleh agen yang juga berasal dari Lombok melalui Bandar Udara Internasional Lombok ke Bandara Kualanamu dengan menggunakan pesawat terbang;

-
Bahwa sebelum diberangkatkan ke Bandara Kualanamu, masing-masing Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut telah menyetorkan sejumlah uang keberangkatan kepada masing-masing agen yang memberangkatkan mereka dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung permintaan masing-masing agen yang memberangkatkan;

-
Bahwa berdasarkan keterangan 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, rencana keberangkatan untuk bekerja ke Malaysia tersebut adalah atas keinginan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masing-masing, selanjutnya barulah masing-masing Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut mencari orang yang dapat memberangkatkan mereka;

-
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia melalui jalur tidak resmi dari Perairan Tanjung Balai;

-
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang, yang bersangkutan juga telah beberapa kali menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia ke Bandara Kualanamu dan kemudian mengantarkan Pekerja Migran



Indonesia (PMI) tersebut ke rumah penampungan milik Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza ;

-

Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A16, 1 (satu) unit HP merek Oppo A57, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna putih tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol BK 2628 QAH dari Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, sedangkan dari Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang disita 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol BK 1712 VAB, 1 unit HP merek Oppo F7 warna hitam serta 1 unit HP Nokia warna hitam;

-

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan sebagian uang setoran yang diterima Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dari agen yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut sebagai biaya keberangkatan ke Malaysia;

-

Bahwa berhubung 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut tidak memiliki dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar Negeri, selanjutnya 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut bersama dengan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang diserahkan ke pihak Polres Asahan;

-

Bahwa berdasarkan pada keterangan 32 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut serta keterangan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang, selanjutnya pihak Polres Asahan melakukan koordinasi dengan pihak Polda Provinsi NTB, dan selanjutnya pihak Polda NTB juga berhasil mengamankan 3 orang agen yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diamankan di rumah Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza;



-
Bahwa setelah berhasil diamankan 3 orang agen tersebut oleh pihak Polda NTB, selanjutnya Saksi bersama dengan Kasat Reskrim Polres Asahan berangkat ke Polda NTB untuk menjemput 3 orang agen yang telah diamankan oleh pihak Tim Polda NTB tersebut, untuk kemudian dibawa dan diserahkan pada pihak Polda Sumut dan ketiga agen yang diamankan tersebut terdiri dari Terdakwa, Saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji serta Saksi Suhardi Alias Suhar;

-
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

5. Saksi Wahidin Situmorang Alias Iting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir travel dan betani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang karena Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang merupakan supir yang Saksi percaya untuk membawa mobil rental milik Saksi Roy Surya Triwanda Situmorang;
- Bahwa mobil milik Saksi Roy Surya Triwanda Situmorang yang disupiri oleh Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang adalah Toyota Kijang Innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1712 VAB;
- Bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1712 VAB tersebut diserahkan oleh Saksi Roy Surya Triwanda Situmorang kepada Saksi pada bulan Januari 2023 untuk direntalkan ;
- Bahwa kemudian mobil tersebut Saksi serahkan pada Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang untuk disupiri, dan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang menyetorkan pendapatan atas rental mobil tersebut kepada Saksi dengan sistem bagi hasil, dengan pembagian 2 banding 1, dengan perhitungan 2/3 dari pendapatan dalam satu hari untuk Saksi dan 1/3 untuk Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang, kemudian bagian yang Saksi dapatkan tersebut, sebagiannya juga Saksi serahkan kepada Saksi Roy Surya Triwanda Situmorang selaku pemilik mobil ;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang sekira 3 tahun yaitu sejak tahun 2020;
- Bahwa Mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1712 VAB tersebut biasanya digunakan oleh Saksi Bambang

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis



Heriyanto Alias Bambang untuk membawa penumpang dari Kisaran ke Medan, dan terkadang disewa atau dirental oleh penumpang ke luar Provinsi Sumatera Utara, tetapi tetap disupiri oleh Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang sering juga menjemput atau mengantar penumpang ke Bandara Kualanamu di Deli Serdang ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang mengangkut Pekerja Migran ilegal dari Bandara Kualanamu ke rumah penampungan yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1712 VAB tersebut, dan Saksi baru mengetahui perbuatan Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin pada Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang untuk membawa Pekerja Migran ilegal dari Bandara Kualanamu ke Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1712 VAB milik Saksi Roy Surya Triwanda Situmorang tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

6. Saksi Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;

- Bahwa adapun tugas Saksi selaku Kepala Dusun adalah mengumpulkan data-data kependudukan, berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan, berusaha menjaga keamanan dan ketertiban di Dusun, memberi bimbingan dan arahan ke pemuda-pemudi di Dusun, menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat di bidang STM (serikat



tolong menolong) dan dalam tugas Saksi, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa Mekar Tanjung;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Kepala Desa Mekar Tanjung yang bernama Budianto Sitorus, dan beliau meminta Saksi untuk datang ke rumah Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan ;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal Saksi dengan rumah milik Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza adalah sekira 1 (satu) Kilo meter;
- Bahwa sesampainya di rumah milik Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, Saksi melihat pihak Kepolisian Polres Asahan telah mengamankan 32 orang laki- laki yang akan diberangkatkan untuk bekerja secara ilegal ke Malaysia, Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza serta Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang serta 32 orang pekerja migran ilegal tersebut ;
- Bahwa rumah tempat ditemukannya 32 orang Pekerja Migran ilegal tersebut merupakan rumah milik Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza, tetapi sepengetahuan Saksi, Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza tidak bertempat tinggal di rumah tersebut, dan rumah tersebut baru selesai di bangun oleh saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza sekira bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui rumah tersebut digunakan oleh Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza untuk menampung Pekerja Migran Ilegal, karena setiap kali Saksi melintas di depan rumah tersebut, rumah tersebut terkesan kosong dan tidak ada yang menempati, pintu rumah selalu dalam keadaan tertutup baik siang maupun malam, lampu teras selalu dalam keadaan hidup serta tidak pernah terlihat penghuni rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Polisi yang melakukan penggerebekan di rumah milik Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza tersebut, sebagian besar dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diamankan tersebut, berasal dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja melalui jalur tikus, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan para Pekerja Migran tersebut di rumah Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza adalah untuk menunggu waktu keberangkatan ke Malaysia ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

7. Saksi Sadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan 30 (tiga puluh) orang teman Saksi diamankan di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, pada hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, dikarenakan tidak memiliki dokumen yang resmi pada saat menunggu untuk diberangkatkan ke Malaysia;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak memiliki Paspor resmi yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi dan Saksi juga tidak ada kontrak kerja dengan majikan di Malaysia dikarenakan Terdakwa ke Malaysia baru ingin kerja;

- Bahwa keberangkatan Saksi ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit;

- Bahwa Saksi hendak ke Malaysia tersebut melalui agen yaitu Terdakwa warga Lombok;

- Bahwa Saksi membayar uang kepada agen yaitu Terdakwa agar bisa berangkat ke Malaysia pada saat itu dengan uang sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa awalnya ada teman sekampung Saksi yang sudah bekerja di Johon Malaysia yang bekerja di kebun kelapa sawit sebagai buruh, atas nama Adrian kemudian Saksi dan Adrian berkomunikasi melalui whatsapp dan Adrian menawarkan kepada Saksi untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai buruh panen dengan gaji 2000 3 orang mendapat informasi, Saksi mengajak tetangga Saksi yaitu Ruslan dan Aditia dan setelah Ruslan dan Aditia menyetujuinya lalu Saksi menghubungi Adrian dan menanyakan bagaimana cara berangkat ke Johor Malaysia lalu Adrian memberikan nomor handphone temannya yaitu Jalil yang juga berada di Malaysia dan Jalil memberikan nomor agen yang pernah memberangkatkan ke Malaysia, lalu Aditia yang menghubungi Pak Haji yang bisa memberangkatkan sebagaimana yang memberangkatkan Jalil sebelumnya dan beberapa minggu kemudian

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang Pak Haji kerumah Saksi untuk menanyakan tentang keberangkatan ke Malaysia dan Pak Haji tersebut mengatakan bahwa ongkos ke Malaysia sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan mengendarai pesawat ke Medan lalu naik kapal dari Medan ke Malaysia kemudian Saksi menyетуinya dan Ruslan serta Aditia menyerahkan fotokopi KTP dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pak Haji untuk ongkos pesawat dari Lombok ke Medan lalu Pak Haji yang mengurus semuanya kemudian Pak Haji memberitahu kepada Saksi bahwa tanggal keberangkatan ke Medan yaitu pada tanggal 28 Mei 2023 lalu pada tanggal keberangkatan tersebut, Pak Haji menjemput Saksi di rumah dan 4 (empat) orang lainnya dengan menggunakan mobil avanza dan saat itu Pak Haji menyerahkan tiket pesawat Super Air Jet kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Pak Haji untuk pelunasan ongkos keberangkatan ke Malaysia lalu Saksi dan teman Saksi diantarkan ke Bandara Lombok;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

8. Saksi Simah Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan 30 (tiga puluh) orang teman Saksi diamankan di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, pada hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, dikarenakan tidak memiliki dokumen yang resmi pada saat menunggu untuk diberangkatkan ke Malaysia;

- Bahwa keberangkatan Saksi ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit;

- Bahwa di rumah penampungan milik Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza tersebut sebanyak 27 orang 4 teman lainnya berangkat dari Bandara Lombok dengan menggunakan pesawat Super Air Jet pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar 05.30 WITA dan tiba di Bandara Kuala Namu Medan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dan kemudian Saksi dan yang lainnya dijeput dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna putih lalu Saksi bersama dengan yang lain langsung dibawa ke sebuah rumah milik Saksi Yoni Sitorus Pane Als Yoni Als Reza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberangkatan ke Malaysia dan Terdakwa sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) rupiah dengan mengendarai pesawat ke Medan lalu naik kapal dari Medan ke Malaysia kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Jumadi juga ingin ikut bekerja ke Malaysia kemudian menyerahkan fotokopi KTP dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos pesawat dari Lombok ke Medan lalu Terdakwa yang mengurus semuanya memberitahukan keberangkatan ke Medan pada tanggal 28 Mei 2023 lalu pada tanggal keberangkatan Terdakwa menjemput 4 orang lainnya dengan menggunakan mobil Avanza dan saat itu Terdakwa menyerahkan tiket pesawat Super Air Jet kepadanya dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar Negeri atau di Negara Malaysia dengan adanya paspor, persetujuan keluarga, keterangan lurah/kepala desa, Terdakwa mendapatkan pelatihan dan surat dari Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan pekerjaan namun 4 (empat) orang temannya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengatur dan membantu proses keberangkatan saja dari Lombok hingga ke Malaysia, Mengenai pekerjaan akan Saksi cari sendiri pada saat tiba di Malaysia;
- Bahwa pada saat berada di rumah tampung tidak ada diberikan pelatihan, tidak ada menanda tangani dokumen apapun serta tidak ada menanda tangani surat perjanjian kerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

9. Saksi Adittia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan 30 (tiga puluh) orang teman Saksi diamankan di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, pada hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, dikarenakan tidak memiliki dokumen yang resmi pada saat menunggu untuk diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa tujuan Saksi ke Malaysia adalah ke Johor dengan maksud untuk bekerja sebagai buruh panen di kebun kelapa sawit;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari tetangga Saksi yaitu Saksi Sadri yang akan berangkat bekerja di Malaysia lalu Saksi

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menayakan kepada Saksi Sadri berapa gajinya dan Saksi Sadri menjawab 2000 ringgit setiap bulannya lalu Saksi menyetujui untuk ikut ke Malaysia laly Saksi melihat dari facebook Adrian dan menanyakan bagaimana cara berangkat ke Johor Malaysia dan Adria langsung memberikan nomor handphone Jalil yang juga berada di Malaysia, dan Jalil memberikan nomor Pak Haji yang bisa memberangkatkan ke Malaysia lalu Saksi menghubungi Pak Haji, kemudian beberapa minggu kemudian Pak Haji datang kerumah Saksi untuk menanyakan tentang keberangkatan ke Malaysia dan Pak Haji tersebut mengatakan bahwa ongkos ke Malaysia sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan mengendarai pesawat ke Medan lalu naik kapal dan Medan ke Malaysia kemudian Saksi menyetujuinya dan ada teman sekampung Saksi bernama Ruslan dan Adittia menyerahkan fotokopi KTP dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pak Haji untuk ongkos pesawat dari Lombok ke Medan, lalu Pak Haji yang mengurus semuanya kemudian Pak Haji tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa tanggal keberangkatan ke Medan pada tanggal 28 Mei 2023 lalu pada tanggal keberangkatan Pak Haji menjemput Saksi dirumah dan 4 (empat) orang lainnya dengan menggunakan mobil Avanza dan saat itu Pak Haji menyerahkan tiket pesawat Super Air Jet kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.8000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Pak Haji untuk pelunasan ongkos keberangkatan ke Malaysia lalu Saksi dan teman lainnya diantarkan ke Bandara Lombok;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

10. Saksi Viviani Octaria Parhusip, S.IP., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang anggota tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang melakukan penilaian terhadap permohonan penghitungan Restitusi yang diajukan oleh pihak Penyidik Polda Sumatera Utara dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza, Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang dan Saksi Suhardi Alias Suhar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerja Migran yang mengajukan restitusi dalam perkara ini sebagaimana yang disampaikan oleh Penyidik kepada LPSK adalah sebanyak 29 orang ;
- Bahwa dalam melakukan penghitungan atas pengajuan Restitusi tersebut, Tim yang ditunjuk melakukan wawancara langsung dengan 29 orang Pekerja Migran tersebut, tetapi seluruh Pekerja Migran yang mengajukan permohonan Restitusi tersebut tidak dapat melampirkan bukti atau dokumen pendukung kerugian;
- Bahwa dalam Perkara Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi diatur dalam Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 48 Ayat (2) Undang- undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi yang diajukan berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan ;
 - b. Penderitaan ;
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/ atau psikologis ;
 - dan/ atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, dalam perkara ini, yang dijadikan dasar penghitungan hanya satu komponen yaitu komponen kehilangan kekayaan atau penghasilan, dan penghitungan yang dilakukan didasarkan pada biaya pembelian tiket pesawat untuk keberangkatan masing-masing pekerja migran dari Lombok ke Bandara Kualanamu, biaya yang dikeluarkan selama berada di tempat penampungan, serta biaya yang dikeluarkan untuk keberangkatan ke Malaysia untuk bekerja
- Bahwa pada surat Nomor : R- 2683/5.2.HSKR/LPSK/08/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 tersebut, dilampirkan:
 - 1) Asli surat permohonan Restitusi yang ditujukan pada Ketua LPSK dari 29 orang pemohon;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Formulir permohonan pengajuan Restitusi dari 29 orang pemohon ;
- 3) Surat Pernyataan dari 29 orang pemohon yang menyatakan tidak dapat melampirkan bukti atau dokumen pendukung kerugian;
- Bahwa dari 29 orang Pekerja Migran yang mengajukan ganti rugi, hanya 5 orang yang dapat melampirkan *Invoice* pembelian tiket pesawat tertanggal 13 Mei 2023 dari Bandara Internasional Lombok ke Bandara Kualanamu yaitu atas nama Han, Jalaludin, Sayuti, Sahrun dan Jumah sedangkan untuk 24 orang lagi, Tim melakukan penghitungan menggunakan indikator harga tiket pesawat yang dilihat melalui situs *website* sesuai dengan tanggal keberangkatan masing-masing pekerja migran tersebut, jadi penghitungan ganti kerugian tersebut didasarkan pada keyakinan tim dan nilai kewajaran, mengingat 29 orang pekerja migran tersebut, keseluruhannya tidak dapat melampirkan bukti atau dokumen pendukung atas kerugian yang mereka alami masing-masing;
- Bahwa atas nilai ganti kerugian yang diajukan oleh masing-masing Pekerja Migran tersebut, Tim Penilai tidak membebankan secara langsung secara pribadi baik pada Terdakwa, Saksi Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza, Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang maupun pada Terdakwa untuk membayarkan ganti kerugian tersebut, dan pihak-pihak yang nantinya dibebankan untuk membayarkan ganti kerugian yang diajukan tersebut, diserahkan LPSK sepenuhnya pada kebijaksanaan Majelis Hakim, karena berdasarkan wawancara yang dilakukan Tim Penilai dengan 29 orang Pekerja Migran tersebut, selain pembelian tiket pesawat, masing-masing pekerja migran tersebut juga menyetorkan biaya keberangkatan ke Malaysia pada masing- masing agen yang memberangkatkan dengan jumlah yang juga berbeda-beda sesuai dengan permintaan masing- masing Agen, dan ada juga diantara 29 orang Pekerja Migran tersebut yang menyerahkan biaya keberangkatan pada saksi Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza melalui transfer rekening bank dan ada juga yang menyerahkan tunai sesampai di rumah tempat penampungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

11. Saksi Kamarudin Alias Repot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis



-
Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wita, di Batu Mangkung Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

-
Bahwa Saksi ada memberangkatkan 8 (delapan) orang laki-laki dari Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan;

-
Bahwa adapun nama-nama yang Saksi berangkatkan 8 (delapan) orang laki-laki dari Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan yaitu Lalu Saman, Rahman, Muhammad Saderi, Mulut, Sabri, Ahyar, Lalu Muhammad hasan dan Sunardi;

-
Bahwa Saksi kenal dengan 8 (delapan) orang yang telah berangkat tersebut dikarenakan satu kampung di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

-
Bahwa ongkos yang Saksi minta terhadap 8 (delapan) orang yang telah berangkat adalah masing-masing senilai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

-
Bahwa uang yang Saksi minta senilai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) perorang adalah untuk biaya tiket, biaya pengantaran dari rumah ke Bandara dan untuk biaya masuk ke Malaysia yang dibayarkan kepada Saksi Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza yang berada di Medan;

-
Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari 8 (delapan) orang yang Saksi berangkatkan tersebut adalah senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang dan total keuntungan yang Saksi terima adalah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



-
Bahwa Saksi ada mengirimkan uang kepada Saksi Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza sejumlah Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

-
Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza, Saksi mengetahui Saksi Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza berdasarkan informasi dari teman Saksi yang bernama WAT yang mengatakan bahwa Saksi Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza bisa memberangkatkan orang yang mau bekerja ke Malaysia;

-
Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2023, Saksi bertemu dengan Saksi Sabri, Saksi Mulut, Saksi Sunardi, Saksi Rahman, Saksi Muhammad Saderi, Saksi Lalu Saman, Saksi Ahyar dan Saksi Lalu Muhammad Hasan dimana masing-masing Saksi tersebut meminta Saksi untuk memberangkatkan mereka ke Malaysia untuk bekerja dan Saksi menyetujuinya kemudian Saksi menghubungi Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza (Penuntutan dilakukan secara terpisah) guna menanyakan perihal keberangkatan 8 (delapan) orang calon pekerja ilegal dan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza mengatakan agar Saksi memesan tiket 8 (delapan) orang calon pekerja ilegal tersebut terlebih dahulu kemudian Saksi meminta kartu identitas 8 (delapan) orang calon pekerja ilegal tersebut untuk pemesanan tiket pesawat lalu pada tanggal 27 Mei 2023, Saksi memesan tiket keberangkatan dari 8 (delapan) orang calon pekerja ilegal tersebut kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menemui Saksi Mulut di rumah Saksi Mulut untuk meminta biaya keberangkatan ke Malaysia sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per orang dan Saksi menerima uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) secara tunai dari Saksi Mulut dimana uang tersebut adalah biaya keberangkatan 5 (lima) orang calon pekerja ilegal yaitu Saksi Sabri, Saksi Mulut, Saksi Sunardi, Saksi Rahman, dan Saksi Muhammad Saderi;

-
Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi juga mendatangi rumah Saksi Lalu Muhammad Hasan untuk meminta biaya keberangkatan ke Malaysia masing-masing sejumlah Rp. 11.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) per orang untuk keberangkatan tanggal 29 Mei 2023 dimana Saksi Lalu Muhammad Hasan menyetujuinya namun pembayaran akan dilakukan pada hari keberangkatan kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi mengantarkan Saksi Sabri, Saksi Mulut, Saksi Sunardi, Saksi Rahman, dan Saksi Muhammad Saderi ke Bandara Internasional Lombok lalu Saksi juga bertemu dengan Saksi Lalu Saman, Saksi Ahyar dan Saksi Lalu Muhammad Hasan kemudian Saksi menerima uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari Saksi Lalu Saman, Saksi Ahyar dan Saksi Lalu Muhammad Hasan secara tunai kemudian Saksi memberikan nomor Saksi Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza kepada Saksi Sunardi apabila terjadi sesuatu kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Sunardi untuk memberitahukan bahwa mereka sudah tiba di Medan Sumatera Utara lalu Saksi meminta Saksi Sunardi untuk menghubungi Saksi Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza;

-

Bahwa kemudian Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menjemput para calon pekerja ilegal di Bandara Internasional Kualanamu di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna putih dengan Nomor Palisi BK 1712 VAB lalu mengantarkan ke rumah tempat penampungan di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) kepada Saksi Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza kemudian selama berada di rumah penampungan, 8 (delapan) orang calon pekerja ilegal yaitu Saksi Sabri, Saksi Mulut, Saksi Sunardi, Saksi Rahman, Saksi Muhammad Saderi, Saksi Lalu Saman, Saksi Ahyar dan Saksi Lalu Muhammad Hasan bersama dengan 24 (dua puluh empat) orang calon pekerja ilegal lainnya dilarang keluar dari rumah dan segala aktifitas yang dilakukan di dalam rumah seperti makan, tidur dan ke kamar mandi, sedangkan untuk makan dan minum selama dirumah penampungan disiapkan atau diantar oleh Saksi Yoni;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Arbin Rambe dan Tim Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Saksi Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza dan Saksi Bambang di Rumah Penampungan di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Asahan dan mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang Galon Pekerja Ilegal yang juga berada di rumah tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Batu Mangkung Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen untuk kelengkapan mengurus pemberangkatan orang bekerja di Malaysia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

12. Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi merupakan supir travel mobil Kijang Innova warna putih BK 1712 VAB;
- Bahwa berawal dari petengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Yoni Sitorus Als Yon Als Reza dan mengatakan "ada penumpang yang mau dijemput dari Bandara Kualanamu yang akan diantarkan ke Air Batu" lalu Saksi menjawab biaya mengantar penumpang perorang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi Yoni Sitorus Als Yon Als Reza menyetujuinya kemudian Saksi Yoni Sitorus Als Yon Als Reza memberikan nomor handphone calon pekerja ilegal yang akan Saksi jemput tersebut, setelah itu Saksi di hubungi calon pekerja ilegal dan Saksi menjemput 4 orang calon pekerja ilegal tersebut dan membawanya kerumah penampungan milik Saksi Yoni Sitorus Als Yon Als Reza yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa adapun system bagi hasil dengan pemilik mobil dengan system bagi hasil sesuai dengan penyeteroran dan apabila ada dalam satu



hari tersebut Saksi mendapatkan hasil sekitar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), maka pendapatan tersebut dipotong uang minyak dan uang tol sekitar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi tidak lagi pemilik mobil dapat uang rental senilai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan uang upah senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun hasil uang yang Saksi peroleh dari menjemput penumpang dengan Mobil Toyota Innova Warna Putih dengan Nomor Polisi BK 1712 VA dari Bandara Kualanamu ke rumah berwarna pink yang beralamat di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Kabupaten Asahan, Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, rokok dan isi minyak mobil dan sisa uang nya Saksi setor ke Saksi Wahidin Situmorang Alias Iting;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

13. Saksi Suhardi Alias Suhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah kontrakan Saksi yang berada di Dusun Embun Tangar Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Raya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa Saksi memberangkatkan Saksi Mardini, Saksi Lalu Alimuddin dan Saksi Lalu Awaluddin dari Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat Bandara melalui Bandara Internasional Lombok ke Bandara Kualanamu di Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya bertemu dengan Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza di Kabupaten Asahan;

- Bahwa kemudian dari Kabupaten Asahan, Saksi Mardini, Saksi Lalu Alimuddin dan Saksi Lalu Awaluddin rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja dan keberangkatan ke Malaysia tersebut akan dilakukan secara ilegal;

- Bahwa untuk biaya keberangkatan ke Malaysia secara ilegal tersebut Saksi meminta uang sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada setiap orang yang minta untuk Saksi berangkatkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari 3 (tiga) orang yang Saksi berangkatkan tersebut adalah senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang dan total keuntungan yang Saksi terima senilai adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023 Saksi dihubungi orang tua Mardini untuk datang kerumahnya dan Saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Mardini dan Lulu Alimudin yang mengatakan kepada Saksi bahwa Mardini dan Lulu Alimudin ingin pergi ke Malaysia melalui jalur belakang dan menanyakan berapa harganya dan Saksi menjawab Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per orang dan Mardini dan Lulu Alimudin menanyakan kapan keberangkatannya dan Saksi menjawab menunggu konfirmasi dan Saksi langsung menghubungi Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza dan memberitahukan ada 3 (tiga) orang mau masuk;
- Bahwa kemudian Saksi Mardini menyerahkan uang sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk biaya keberangkatannya dan Lulu Alimudin menyerahkan uang sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keberangkatan Lalu Alimudin dan setelah uang tersebut Saksi terima, Saksi langsung memesan tiket pesawat Mardini, dan Lalu Awaludin dari Bandara Lombok dengan tujuan Bandara Kuala Namu-Medan untuk tanggal 31 Mei 2023 seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per tiket yang Saksi bayarkan dari uang yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa kemudian tanggal 31 Mei 2023 Saksi mengantarkan Mardini, Lalu Alimudin dan Lalu Awaludin di Bandara Lombok untuk berangkat ke Bandara Kuala Namu–Medan dan sekaligus nomor hp Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza kepada Lalu Alimudin dan Lalu Awaludin di Bandara Lombok untuk berangkat ke Bandara Kuala Namu Medan dan sekaligus Nomor hp Reza kepada Lalu Alimudin guna penjemputan di Bandara Kuala Namu – Medan dan pada tanggal 1 Juni 2023, Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp.15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza di Bank BNI No. Rek : 1338282825 atas nama Nurmala Sari untuk biaya pemberangkatan Mardini, Lalu Alimudin dan Lalu Awaludin ke Malaysia

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi diamankan dan dibawa ke Polda Sumut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki surat atau dokumen untuk kelengkapan mengurus pemberangkatan orang bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengirim uang sejumlah Rp.15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza pada tanggal 1 Juni 2023 melalui transfer melalui M-Banking untuk keperluan keberangkatan Lalu Alimudin, Lalu Awaludin dan Mardini ke Malaysia;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari 3 (tiga) orang yang Saksi berangkatkan adalah senilai Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi pergunakan untuk biaya tiket 3 (tiga) orang adalah Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengirimkan kepada Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza senilai Rp.15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari Saksi dan keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

14. Saksi Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi menampung Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 32 orang yang mau berangkat ke Negara Malaysia berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, Saksi menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 32 orang tersebut berada di dalam sebuah rumah dan 1 (satu) buah gudang;
- Bahwa pemilik rumah yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa 32 orang calon pekerja ilegal yang akan Saksi berangkatkan ke Malaysia tersebut Saksi tempatkan dalam sebuah rumah dan gudang yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 32 orang calon pekerja ilegal tersebut berasal dari Lombok sebanyak 30 orang dan berasal dari Kabupaten Asahan sebanyak dua orang;
- Bahwa kegiatan penampungan 32 orang calon pekerja ilegal di rumah Saksi sebut bermula sejak Botak (belum tertangkap/ DPO) menghubungi Saksi pada bulan Mei 2023, dan Botak menanyakan apakah rumah Saksi dapat digunakan sebagai tempat penampungan calon pekerja ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia, dan untuk satu orang calon pekerja, Botak menjanjikan akan memberi Saksi upah sejumlah Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa menyetujui permintaan Botak tersebut;
- Bahwa sekira dua hari setelah Botak menghubungi Saksi, datang lima orang calon pekerja ilegal yang dimaksudkan oleh Botak dan 5 orang tersebut Saksi inapkan di rumah penampungan milik Saksi;
- Bahwa dua hari kemudian datang lagi delapan orang calon pekerja ilegal untuk diinapkan di rumah penampungan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Botak kembali menghubungi Saksi dan Botak menyampaikan ada lagi calon pekerja ilegal yang akan datang dari Lombok, selanjutnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan delapan orang calon pekerja ilegal;
- Bahwa kemudian Saksi Suhardi Als Suhar juga menghubungi Saksi dan mengirimkan tiga orang calon pekerja ilegal untuk diinapkan di tempat penampungan yang Saksi sediakan;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, datang dua orang lagi laki- laki yang merupakan kiriman agen yang bernama Johan dan bersamaan dengan dua orang kiriman Agen Johan tersebut, ada lagi tambahan dua orang pekerja ilegal dari Botak;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari masing- masing calon pekerja ilegal yang ditampung adalah Rp. 25.000,-/ hari, dan uang makan setiap calon pekerja ilegal tersebut sejumlah Rp. 40.000,-/hari dan ditransfer ke Rekening BNI atas nama Nurmala Sari;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh selama menampung 32 orang calon pekerja ilegal tersebut adalah Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk biaya hidup Saksi sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer uang yang Saksi lakukan dalam menampung 32 orang calon pekerja ilegal tersebut yaitu setelah calon pekerja ilegal sampai di tempat penampungan yang Saksi sediakan, maka agen yang mengirimkan pekerja ilegal tersebut akan mengirimkan biaya keberangkatan pekerja yang Saksi tampung, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer kepada Botak, kemudian barulah Botak mentransfer lagi kepada Saksi, dan jumlah total yang Saksi terima dari Botak adalah sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa agen yang mengirimkan 32 orang calon pekerja ilegal tersebut ke rumah penampungan yang Saksi sediakan adalah Botak, Saksi Suhardi Als Suhar, Terdakwa, Saksi Kamarudin Alias Repot, Saksi Yudha, Johan dan Kedas;
- Bahwa Saksi pernah menerima transferan uang dari Botak ke rekening BNI Atas nama Nurmala Sari yang tidak Saksi ingat jumlahnya sebagai upah atas 4 orang rekrutan Botak yang diinapkan di rumah penampungan yang Saksi sediakan;
- Bahwa Saksi juga ada menerima transferan uang dari Saksi Kamarudin Alias Repot sekira Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi transferkan ke Botak, dan untuk upah Saksi barulah Botak mengirimkan kembali ke Saksi tetapi Saksi tidak ingat jumlah pastinya;
- Bahwa orang calon pekerja ilegal yang dikirimkan Saksi Suhardi Als Suhar kepada Saksia, Saksi Suhardi Als Suhar juga ada mengirimkan uang pada Saksi sekira 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi transferkan pada Botak, dan sebagai upah Saksi, Botak juga ada mengirimkan uang pada Saksi yang tidak Saksi ingat jumlah pastinya;
- Bahwa atas 5 orang yang dikirimkan Terdakwa pada Saksi, Saksi tidak ada menerima kiriman uang dari Terdakwa, tetapi Saksi ada menerima uang dari Botak terkait dengan rekrutan Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas dua orang calon pekerja ilegal yang berasal dari Yudha, Saksi tidak ada menerima transferan uang, tetapi Botak ada mengirimkan uang pada Saksi terkait dua orang rekrutan Yudha tersebut, dan Saksi juga tidak ingat jumlah pastinya;
- Bahwa untuk 5 orang calon pekerja ilegal rekrutan Kedas, Saksi ada menerima uang dari masing- masing calon tersebut sejumlah Rp.

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.100.000,- (Enam juta seratus ribu rupiah) dan jumlah total yang Saksi terima adalah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi kirimkan pada Kedes sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa untuk dua orang calon pekerja ilegal rekrutan Johan, Saksi belum ada menerima uang baik dari Johan maupun dari dua orang calon pekerja ilegal tersebut, begitupun dengan dua orang calon pekerja ilegal yang berasal dari Kabupaten Asahan, Saksi juga belum ada menerima bayaran apapun ;

- Bahwa yang menjemput 30 orang calon pekerja ilegal yang berasal dari Lombok ke Bandara Kualanamu untuk kemudian dibawa ke rumah penampungan milik Saksi adalah Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang dan biaya yang Saksi bayarkan pada Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang untuk satu orang calon pekerja ilegal yang dijemput ke Bandara Kualanamu dan dibawa ke rumah penampungan adalah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang mengetahui 30 orang yang Saksi minta jemput ke Bandara Kualanamu kemudian dibawa ke tempat penampungan yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan merupakan calon pekerja ilegal yang berasal dari Lombok yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tikus di perairan Tanjung Balai ;

- Bahwa selama berada di tempat penampungan, Saksi melarang 32 orang calon pekerja ilegal tersebut untuk ke luar rumah dan semua aktivitas hanya boleh dilakukan di dalam rumah ;

- Bahwa Saksi menampung 32 orang calon pekerja ilegal tersebut sejak tanggal 28 Mei 2023 hingga Saksi ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023 oleh pihak Kepolisian Polres Asahan ;

- Bahwa setiap Saksi Bambang Heriyanto Als Bambang mengantarkan para Pekerja Ilegal kerumah penampungan milik Saksi Yoni Sitorus Als Yon Als Reza, Saksi Bambang Heriyanto Als Bambang lalu beristirahat dirumah Saksi Yoni Sitorus Als Yon Als Reza dan saat itu Saksi Yoni Sitorus Als Yon Als Reza ada mengatakan bahwa orang yang dijemput oleh Terdakwa Bambang Heriyanto Als Bambang adalah orang-orang yang mau bekerja di Malaysia sehingga Saksi Bambang Heriyanto Als

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang mengetahui 32 orang yang berada di rumah penampungan tersebut adalah orang yang akan diantar kemalaysia;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menampung 32 orang calon pekerja ilegal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Harold Hamonangan, SE., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara;
- Bahwa yang menjadi tugas Pokok Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu, sedangkan fungsi BP2MI adalah:

- 1) Penerbitan dan pencabutan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
- 2) Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia ;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan PMI;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi dan integrasi puma PMI;
- 6) Menerima pengaduan permasalahan GPMI/ PMI dan keluarga GPMI/ PMI;
- 7) Melakukan mediasi dan advokasi terkait permasalahan GPMI/ PMI;
- 8) Memberikan layanan pemulangan GPMI/ PMI ke daerah asal;
- 9) Melaksanakan pendataan keberangkatan PMI ke luar negeri dan mendata kepulangan PMI dari luar negeri;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan :

- a. Berusia minimal 18 tahun ;
- b. Memiliki kompetensi ;
- c. Sehat jasmani dan rohani ;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan ;

Sedangkan dokumen yang harus dimiliki oleh Galon PMI untuk dapat ditempatkan di luar negeri diatur dalam Pasal 13 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu :

- a. Surat Keterangan status perkawinan, dan bagi yang telah menikah melampirkan fotocopy buku nikah ;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah ;
- c. Sertifikat kompetensi kerja ;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;
- e. Paspor, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat ;
- f. Visa kerja ;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
- h. Perjanjian Kerja ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), orang perorangan tidak dapat atau dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Galon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, dan yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan PMI diatur dalam Pasal 49 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri dari:

- a) Badan;
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan atau
- c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, contohnya, PMI yang direkrut oleh perusahaan yang ada di Indonesia untuk kemudian dipekerjakan di perusahaan yang ada di luar negeri ;

Dan seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Sadan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan izin tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Agen yang memberangkatkan delapan orang Pekerja Migran dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Sumatera Utara yang tujuannya akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja dan ketiga orang Pekerja Migran tersebut masing- masingnya telah menyerahkan biaya keberangkatan pada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia secara non prosedural;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Ahli Pius Victor Aruan, ST., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat Kepala Seksi Bina Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa dalam kedudukan selaku Kepala Seksi Bina Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Ahli memiliki pengetahuan terkait peraturan serta syarat- syarat pengiriman Pekerja Migran Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat- syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
- Bahwa yang dimaksud dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Galon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah Sadan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan izin tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Permenaker

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tatacara penempatan Pekerja Migran Indonesia, syarat calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan atau bekerja di luar negeri adalah :

- 1) Berusia minimal 18 tahun ;
- 2) Memiliki kompetensi ;
- 3) Sehat jasmani dan rohani ;
- 4) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial ;
- 5) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan

Dan berdasarkan Pasal 13 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dokumen tersebut meliputi :

- 1) Surat Keterangan status perkawinan, dan bagi yang telah menikah melampirkan fotocopy buku nikah ;
- 2) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
- 3) Sertifikat kompetensi kerja ;
- 4) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;
- 5) Paspor, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat ;
- 6) Visa kerja ;
- 7) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- 8) Perjanjian Kerja ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah :

- a) Badan;
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan atau
- c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, contohnya, PMI yang direkrut oleh perusahaan yang ada di Indonesia untuk kemudian dipekerjakan di perusahaan yang ada di luar negeri;

Dan seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis



2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, jenis pekerjaan untuk Pekerja Migran Indonesia, meliputi:

- a) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum ;
 - b) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, dan ;
 - c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dilarang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, tetapi orang perorangan diperbolehkan untuk mencari kerja di luar negeri, dan yang memiliki kewenangan untuk merekrut dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi terkait;
 - Bahwa perusahaan berbadan hukum berbentuk PT yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, mulai sejak saat sebelum berangkat hingga pekerja tersebut telah bekerja di luar negeri, tidak diperbolehkan untuk memungut biaya apapun, bahkan biaya keberangkatan PMI tersebut didahulukan oleh perusahaan yang memberangkatkan dan baru boleh dibayarka atau dikembalikan setelah PMI tersebut bekerja di luar negeri dan telah menerima penghasilan;
 - Bahwa perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan sebelum PMI tersebut mendapatkan pekerjaan di luar negeri, dan apabila orang perorangan yang hendak bekerja diluar negeri melalui calo dan Agen, dan menyerahkan sejumlah uang pada agen atau calo tersebut, maka hal tersebut telah masuk dalam perbuatan eksploitasi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan berdasarkan penjelasan Pasal 69 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 83 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perorangan yang melanggar ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat ancaman pidananya;

- Bahwa bentuk perbuatan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 81 dan Pasal 83 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang biasa disebut dengan Agen atau calo dengan cara merekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang, penjeratan utang atau memberi bayaran ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, sehingga dalam Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Pasal 49, yang terdiri dari:

- 1) Badan;
- 2) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
- 3) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri ;

Dan semua pihak yang disebutkan tersebut, wajib telah memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Ahli Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH. MH., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur Jawa Barat ;

- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur pada Undang- undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari 3 elemen utama yang masing- masing elemen terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Elemen Utama I, yaitu Tindakan Proses/ *movement*, terdiri dari : perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
2. Elemen Utama II, yaitu cara/ *means*, terdiri dari : ancaman

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara ;

3. Elemen Utama III, Tujuan, yaitu:

- a) Mengeksploitasi orang tersebut;
- b) Di wilayah Negara RI atau antar negara (delik formil);
- c) Mengakibatkan orang tereksplorasi (delik materil);

- Bahwa mengingat 30 orang Pekerja Migran dalam perkara ini telah diberangkatkan oleh tiga orang Agen (termasuk diantaranya Terdakwa) dari Lombok ke Sumatera Utara dan sesampai di Sumatera Utara ditempatkan di rumah penampungan milik saksi Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza, dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian para pekerja migran tersebut belum sampai ke tempat tujuan yaitu ke Malaysia, maka menurut Ahli hal ini telah memenuhi unsur- unsur TPPO yang dilakukan oleh beberapa orang dengan peran serta tugas yang berbeda- beda antara satu pelaku dengan pelaku yang lain ;

- Bahwa br merujuk pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO merupakan delik formil, yaitu adanya TPPO cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur perbuatan, atau delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan tidak harus menimbulkan akibat ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang- undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, persetujuan korban tidak menghalangi penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan demikian, walaupun pemberangkatan Pekerja Migran tersebut atas permintaan atau keinginan sendiri, patut diduga, terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah memenuhi unsur- unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sehingga dapat dianggap telah selesai melakukan perbuatan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan pelaku lain yang masuk dalam dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meliputi :

- 1) Proses, yaitu :



a) Dilakukan dengan cara perekrutan, yaitu para Pekerja Migran yang direkrut sebanyak 32 orang, yang berasal dari Provinsi NusaTenggara Barat sebanyak 30 orang dan yang berasal dari Kabupaten Asahan sebanyak 2 orang ;

b) Terhadap para Pekerja Migran tersebut dilakukan penampungan yaitu ditempatkan di sebuah rumah yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan ;

c) 30 orang Pekerja Migran yang berasal dari Provinsi NusaTenggara Barat tersebut diangkut, dikirim serta dipindahkan dari NTB ke Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara ke tempat penampungan, hal ini merupakan tindakan pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan Pekerja Migran Indonesia;

2) Cara, yaitu 32 orang pekerja migran tersebut ditempatkan di sebuah rumah, hal ini masuk dalam kategori pengeksploitasian, penyalahgunaan kekuasaan/ penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat, memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik dilakukan di dalam atau diluar negeri ;

3) Tujuan, yaitu untuk mengeksploitasi orang tersebut, baik di wilayah negara RI atau antar negara (delik formil), dan mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materil);

- Bahwa dalam perkara ini, 30 orang Pekerja Migran yang berasal dari Provinsi NusaTenggara Barat tersebut, telah diminta atau dipungut biaya sebagai biaya keberangkatan bekerja ke Malaysia, sehingga para perekrut, pengirim dan penerima para pekerja Migran tersebut telah mendapatkan keuntungan materil berupa uang dari para pekerja migran yang mereka berangkatkan tersebut walaupun para pekerja migran tersebut sejak pemberangkatan, pengiriman, dan penampungan tidak mendapatkan perlakuan atau tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dari masing- masing agen yaitu Terdakwa maupun dari saksi Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza, saksi Bambang Heriyanto Alias Bambang, saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji dan saksi Suhardi Als Suhar, dengan demikian patut diduga dalam perkara ini telah ada perbuatan memanfaatkan tenaga atau kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril, yang masuk dalam tindakan eksploitasi ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa patut diduga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan 8 orang Pekerja Migran dari Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi NTB melalui Bandara Internasional Lombok pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 ke Jakarta kemudian ke Bandara Kualanamu Deli Serdang Sumatera Utara, dan merujuk pada Pasal 1 Angka 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan, Pengiriman adalah tindakan pemberangkatan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain ;
- Bahwa berdasarkan kronologi perkara ini diketahui bahwa Terdakwa pada proses pemberangkatan, menerima uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari masing- masing Pekerja Migran yang Terdakwa berangkatkan sebagai biaya pembelian tiket pesawat dari Lombok ke Kualanamu, akomodasi selama di penampungan serta biaya keberangkatan ke Malaysia, dan dari jumlah uang tersebut, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan senilai lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pemberangkatan 8 (delapan) orang pekerja Migran yang Terdakwa rekrut, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan mendapatkan keuntungan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang- undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang masuk dalam kategori kegiatan Eksploitasi ;
- Bahwa mengingat Terdakwa juga bukanlah merupakan pegawai/ karyawan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang mempunyai tugas mengurus Pekerja Migran Indonesia, maka perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 68 Jo. Pasal 69 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa Pasal 48 Ayat (2) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dapat dijerat

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan Restitusi, dan Restitusi tersebut merupakan hak bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Sinar Harapan Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas hanya Terdakwa sendiri namun ketika dibawa kedalam mobil petugas, sudah ada 2 (dua) orang laki-laki lainnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa 5 (lima) orang calon pekerja ilegal yang Terdakwa berangkatkan ke Provinsi Sumatera Utara tersebut masing-masingnya bernama Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia, dan kelima orang tersebut, dari Sumatera Utara akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja, dan pemberangkatannya melalui jalur ilegal atau jalur tidak resmi;
- Bahwa untuk memberangkatkan Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia dari Lombok Tengah ke Sumatera Utara, Saksi berkomunikasi dengan seseorang dengan nama panggilan Botak yang sepengetahuan Terdakwa bertempat tinggal di Binjai Provinsi Sumatera Utara, dan berdasarkan informasi dari Botak, pada tanggal 28 Mei 2023, akan ada pemberangkatan calon pekerja ilegal dari Lombok ke Sumatera Utara, dan sesampainya di Sumatera Utara, yang selanjutnya mengatur penyeberangan dari Sumatera Utara ke Malaysia adalah Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Terdakwa menemui Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia di rumah Jumadi untuk menyampaikan informasi yang Terdakwa terima dari Botak tersebut, dan untuk biaya keberangkatan ke Malaysia, Saksi meminta Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia untuk menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) pada Terdakwa, sekalian Terdakwa juga meminta KTP Saksi

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia untuk pemesanan tiket pesawat dari Lombok ke Kualanamu;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan jumlah total Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia, kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada Botak sejumlah Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2023 tersebut sebagai biaya pemesanan tiket pesawat Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia untuk keberangkatan tanggal 28 Mei 2023 dari Lombok ke Medan;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WITA, Saksi memberangkatkan Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia dari Bandara Internasional Lombok, kemudian Terdakwa menghubungi Botak dan memberikan nomor HP Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia pada Botak dengan maksud untuk memudahkan penjemputan Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia di Bandara Kualanamu;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 tersebut, Terdakwa mentransfer uang lagi kepada Botak sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia dari Sumatera Utara ke Malaysia, sehingga total uang yang Terdakwa transfer kepada Botak adalah sejumlah Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) merupakan keuntungan bagi Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia di Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa tidak mengetahui lokasi Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia diinapkan oleh Botak karena urusan pemberangkatan Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia ke Malaysia telah Terdakwa serahkan kepada Botak;

- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa pernah memberangkatkan pekerja ilegal dari Lombok ke Malaysia melalui kota Batam ;

- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga telah mengamankan Saksi Kamarudin Alias Repot terkait dengan perbuatan Saksi Kamarudin

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Repot yang juga memberangkatkan pekerja ilegal dari Lombok ke Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih Model TA-1017;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Oppo A5s warna hitam dengan Nomor WA : 0831 2930 5000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Sinar Harapan Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas hanya Terdakwa sendiri namun ketika dibawa kedalam mobil petugas, sudah ada 2 (dua) orang laki-laki lainnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa 5 (lima) orang calon pekerja ilegal yang Terdakwa berangkatkan ke Provinsi Sumatera Utara tersebut masing-masingnya bernama Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia, dan kelima orang tersebut, dari Sumatera Utara akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja, dan pemberangkatannya melalui jalur ilegal atau jalur tidak resmi;
- Bahwa untuk memberangkatkan Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia dari Lombok Tengah ke Sumatera Utara, Saksi berkomunikasi dengan seseorang dengan nama panggilan Botak yang sepengetahuan Terdakwa bertempat tinggal di Binjai Provinsi Sumatera Utara, dan berdasarkan informasi dari Botak, pada tanggal 28 Mei 2023, akan ada pemberangkatan calon pekerja ilegal dari Lombok ke Sumatera Utara, dan sesampainya di Sumatera Utara, yang selanjutnya mengatur penyeberangan dari Sumatera Utara ke Malaysia adalah Saksi Yoni Sitorus Pane Alias Yon Alias Reza;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Terdakwa menemui Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia di rumah Jumadi untuk menyampaikan informasi yang Terdakwa terima dari Botak

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan untuk biaya keberangkatan ke Malaysia, Saksi meminta Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia untuk menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) pada Terdakwa, sekalian Terdakwa juga meminta KTP Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia untuk pemesanan tiket pesawat dari Lombok ke Kualanamu;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan jumlah total Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia, kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada Botak sejumlah Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2023 tersebut sebagai biaya pemesanan tiket pesawat Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia untuk keberangkatan tanggal 28 Mei 2023 dari Lombok ke Medan;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WITA, Saksi memberangkatkan Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia dari Bandara Internasional Lombok, kemudian Terdakwa menghubungi Botak dan memberikan nomor HP Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia pada Botak dengan maksud untuk memudahkan penjemputan Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia di Bandara Kualanamu;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 tersebut, Terdakwa mentransfer uang lagi kepada Botak sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia dari Sumatera Utara ke Malaysia, sehingga total uang yang Terdakwa transfer kepada Botak adalah sejumlah Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) merupakan keuntungan bagi Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia di Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa tidak mengetahui lokasi Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia diinapkan oleh Botak karena urusan pemberangkatan Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia ke Malaysia telah Terdakwa serahkan kepada Botak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa pernah memberangkatkan pekerja ilegal dari Lombok ke Malaysia melalui kota Batam ;

Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga telah mengamankan Saksi Kamarudin Alias Repot terkait dengan perbuatan Saksi Kamarudin Alias Repot yang juga memberangkatkan pekerja ilegal dari Lombok ke Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana Perlindungan Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” dalam perkara *quo* menunjuk kepada diri Terdakwa **Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Yang membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda baca koma dan kata atau dalam unsur pasal ini menunjukkan bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka Terpenuhi Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Sinar Harapan Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang calon pekerja ilegal yang Terdakwa berangkatkan ke Provinsi Sumatera Utara tersebut masing-masingnya bernama Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia, dan kelima orang tersebut, dari Sumatera Utara akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja, dan pemberangkatannya melalui jalur ilegal atau jalur tidak resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Terdakwa menemui Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia di rumah Jumadi untuk menyampaikan informasi yang Terdakwa terima dari Botak tersebut, dan untuk biaya keberangkatan ke Malaysia, Saksi meminta Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia untuk menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) pada Terdakwa, sekalian Terdakwa juga meminta KTP Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia untuk pemesanan tiket pesawat dari Lombok ke Kualanamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa memberangkatkan Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia dari Bandara Internasional Lombok, kemudian Terdakwa menghubungi Botak dan memberikan nomor HP Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia pada Botak dengan maksud untuk memudahkan penjemputan Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia di Bandara Kualanamu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 tersebut, Terdakwa mentransfer uang lagi kepada Botak sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi Sadri, Ruslan, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Saksi Aditia dari Sumatera Utara ke Malaysia, sehingga total uang yang Terdakwa transfer kepada Botak adalah sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) merupakan keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksploitasi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang adalah sebagaimana di pertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan diberangkatkan atau bekerja ke Negara Malaysia melalui jalur tikus tanpa di lengkapi dokumen yang resmi dan sebelum diberangkatkan ke Malaysia para Pekerja Migran tersebut ditampung di rumah Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen untuk kelengkapan mengurus pemberangkatan orang bekerja di Malaysia;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perdagangan orang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih Model TA-1017 dan 1 (satu) Unit Handphone Android Oppo A5s warna hitam dengan Nomor WA : 0831 2930 5000, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Yoni Sitorus Pane Alias Yoni Alias Reza dan Terdakwa Bambang Heriyanto Alias Bambang, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yoni Sitorus Pane Alias Yoni Alias Reza dan Terdakwa Bambang Heriyanto Alias Bambang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang telah dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan perdagangan orang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Simah Yadi, Saksi Sadri, Saksi Jumadi, Saksi Aditia dan Saksi Ruslan masing-masing sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar Restitusi paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih Model TA-1017;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Oppo A5s warna hitam dengan Nomor WA : 0831 2930 5000;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Yoni Sitorus Pane Alias Yoni Alias Reza dan Bambang Heriyanto Alias Bambang;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Beatrix Nancy M Br. Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)